BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 10 /BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN STAF TENAGA PELAKSANA DAN STAF TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN AMPEK ANGKEK

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek, dipandang perlu mengangkat Staf Tenaga Pelaksana dan Staf Tenaga Pendukung;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Staf Tenaga Pelaksana dan Staf Tenaga Pendukung di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek untuk Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Staf Tenaga Pelaksana Dan Staf Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek Tahun Anggaran 2020 dan kepadanya diberikan Honorarium per-bulan sesuai dengan aturan yang berlaku;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek;
6. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 10 /BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.01/I/2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN STAF TENAGA PELAKSANA DAN STAF TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN AMPEK ANGKEK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	ZOMI WILTONA, S.Pd	STAF TENAGA PELAKSANA	Rp. [redacted]
2	DEVANNI AULIA PUTRI, S.Pd	STAF TENAGA PELAKSANA	Rp. [redacted]
3	MULYANDRI	STAF TENAGA PELAKSANA	Rp. [redacted]
4	ELVA DWI VANISSA, S.Kom	STAF TENAGA PELAKSANA	Rp. [redacted]
5	FAKHRUL AZHAR, S.Pd	STAF TENAGA PENDUKUNG	Rp. [redacted]
6	WIDIA WULANDARI, SE	STAF TENAGA PENDUKUNG	Rp. [redacted]

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002